

## Waris Pengganti dalam Peraturan Keluarga Indonesia

Nurhayati Zein<sup>1\*</sup>, Ibrahim<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia  
e-mail: [nurzein1975@gmail.com](mailto:nurzein1975@gmail.com)

**ABSTRAK.** Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui aturan ahli waris pengganti dalam peraturan keluarga di Indonesia dan relevansinya dalam menyelesaikan masalah kontemporer. Menggunakan metode studi pustaka dengan melakukan pendekatan kualitatif. Secara tersurat tidak ditemukan kata ahli waris pengganti dalam Al-Qur'an dan Hadits. Sedangkan di Indonesia dikenal istilah ini karena sudah dicantumkan pada pasal 185 Kompilasi Hukum Islam. Salah satu pendapat yang dikeluarkan oleh M. Yahya Harahap menyatakan bahwa cucu dapat menggantikan posisi orang tuanya yang lebih dahulu meninggal dari kakek untuk mendapatkan harta warisan. Hazairin berpendapat bahwa Allah mengadakan *mawali* untuk seseorang dari harta peninggalan orangtua dan keluarga dekat. Jika yang menjadi pewaris orangtua, maka ahli waris atau *mawali* adalah anaknya. Dalam hal ini ahli waris pengganti merupakan tindakan alternatif yang memberikan *masblabat* dalam pembagian harta warisan.

**Kata kunci:** Waris Pengganti, Peraturan Hukum Keluarga, Warisan.

**ABSTRACT.** This paper aims to find out the rules of substitute heirs in family regulations in Indonesia and their relevance in solving contemporary problems. Using the literature study method by taking a qualitative approach. There is no expressly found word substitute heir in the Qur'an and Hadith. While in Indonesia this term is known because it has been included in Article 185 of the Compilation of Islamic Law. One of the opinions issued by M. Yahya Harahap stated that grandchildren can replace the position of their parents who died earlier than grandfather to get inheritance. Hazairin is of the opinion that Allah has made a *mawali* for someone from the inheritance of his parents and close family. If the heir is the parent, then the heir or *mawali* is the child. In this case the substitute heir is an alternative action that provides benefits in the distribution of inheritance.

**Keywords:** Substitute Inheritance, Family Law Rules, Inheritance.

### PENDAHULUAN

Hukum waris diamalkan oleh umat Islam di Indonesia atas dasar kesadaran pribadi dan dorongan keimanan serta ketaatan terhadap agama. Hukum Islam menggunakan sumber utama yaitu Al-Quran dan Hadits, dilengkapi dengan ijtihad dan qiyas yang dilakukan oleh para mujtahid. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf a, Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing. Definisi kewarisan yang diberikan oleh Djakfar & Yahya yaitu: "Seperangkat ketentuan yang membahas tentang cara peralihan hak dari seseorang

yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup, ketentuan tersebut berdasarkan kepada wahyu Illahi yang terdapat dalam Al-Qur'an dan penjelasannya yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, dalam istilah Arab disebut *Faraidl*" (Aziz, 2017).

Selain hukum Islam, masyarakat Indonesia juga menggunakan sistem kewarisan yang didasarkan pada hukum adat dan hukum Eropa, sehingga sistem hukum kewarisan di Indonesia bersifat *plural* (beraneka ragam). Sampai saat ini ketiga hukum tersebut masih dipergunakan. Keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia berpengaruh pada keragaman sistem hukum kewarisan yang berlaku. Hubungan kekerabatan berdasarkan keturunan sangat mempengaruhi keadaan

ini. Terdapat tiga sistem kekerabatan yang dikenal di Indonesia, yaitu sistem kewarisan individual, sistem kewarisan kolektif, dan sistem kewarisan mayorat. Sistem mayorat tersebut terbagi lagi ke dalam dua bentuk, yaitu mayorat laki-laki dan mayorat perempuan (Supriyadi, 2016).

Salah satu permasalahan yang muncul dalam hukum kewarisan adalah ahli waris pengganti. Ketiga hukum kewarisan tersebut di atas memiliki pandangan yang berbeda terhadap ahli waris pengganti. KUH Perdata khususnya pasal 854-857, mengatur secara tegas tentang penggantian tempat ahli waris (*plaatsvervulling*) (Sagala, 2018). Beberapa daerah yang menggunakan hukum adat juga mengenal ahli waris pengganti (Hajar, 2014). Namun dalam Al-Qur'an dan Hadits, istilah ahli waris pengganti tidak diatur secara tegas (Maksum, 2017). Istilah ahli waris pengganti yang digunakan di Indonesia tidak ditemukan di negara Islam lainnya. Jalan yang ditempuh oleh negara Islam seperti Mesir, yaitu menggunakan istilah *wasiat wajibah*. Ketika ahli waris meninggal terlebih dahulu daripada si pewaris, maka pembagiannya berpindah kepada ahli waris yang kedudukannya dapat digantikan oleh anak ahli waris (Naskur, 2018). Ketentuan *wasiat wajibah* tercantum dalam kitab Undang-undang Wasiat Mesir Nomor 71 tahun 1946, pada pasal 76-79 (Abubakar, 2011). Sedangkan ketentuan mengenai ahli waris pengganti di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Ariphia et.al, 2019). Salah satu pendukungnya adalah M. Yahya Harahap, seorang guru besar dan ahli di bidang Hukum Perdata dan anggota tim penyusun KHI, sehingga pernyataannya bisa dijadikan sebagai acuan pelaksanaan hukum di Indonesia, tidak terkecuali hukum waris.

Tulisan ini membahas tentang aturan ahli waris pengganti dalam peraturan keluarga Indonesia, mengapa ada aturan waris pengganti dalam peraturan keluarga Indonesia serta relevansinya dalam menyelesaikan masalah kontemporer.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Penelitian kualitatif dapat disebut sebagai serangkaian kegiatan atau proses menjangkau data atau informasi yang bersifat sewajarnya (natural) mengenai suatu masalah dalam aspek tertentu dan dari objek tertentu pula. Pendekatan studi literatur adalah dengan mengkaji sumber dari buku-buku, website, atau dokumen lainnya tentang titik fokus (variabel) penelitian.

## PEMBAHASAN

### Aturan Waris Pengganti dalam peraturan keluarga Indonesia

Dalam masyarakat Islam sering muncul perbedaan pendapat mengenai permasalahan *fiqh*, baik dalam bidang ibadah, muamalah ataupun siyasah, salah satunya adalah masalah ahli waris pengganti yang sampai saat ini masih ramai diperbincangkan di kalangan akademisi bidang Hukum Islam. Hubungan hukum akan timbul antara seseorang yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris yang meninggal belakangan. Ketika seseorang meninggal terlebih dahulu dari pewaris kemudian dia meninggalkan anak, maka anak tersebut ditetapkan sebagai ahli waris pengganti (Yunus & Khairul, 2018). Masyarakat adat mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam tumbuhnya hukum yang berlaku di Indonesia, terutama terhadap ahli waris pengganti dimana ahli waris pengganti berhak mendapatkan harta waris dari ayah atau ibunya yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris (kakek, nenek) (Fauzi, 2016). Oleh karena itu, ahli waris pengganti mendapatkan harta waris orang tuanya langsung dan tidak terhibah oleh siapapun akan tetapi ahli waris pengganti mendapatkan harta warisnya tidak boleh melebihi harta waris orang tuanya yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris.

Pengertian waris pengganti dalam hukum adat menurut Soepomo adalah sekumpulan hukum yang mengatur proses peralihan dari satu generasi ke generasi selanjutnya (Efendi, 2007). Harta benda

dalam keluarga sejak awal memang sudah dijadikan sebagai dasar material keluarga dan turunannya. Di Tapanuli misalnya, pelaksanaan penentuan para ahli waris dalam hal penetapan ahli waris pengganti menggunakan garis pokok keutamaan dan penggantian (Aziz, 2017). Ahli waris menurut garis pokok penggantian, seperti yang berlaku di Tapanuli menurut M. Yahya Harahap ialah *“setiap orang dalam kelompok keutamaan memenuhi syarat, yaitu antara dia dengan pewaris tidak memiliki penghubung yang masih hidup, yakni penghubung yang tidak ada lagi itu harus dalam sistem individual telah meninggal sebelum saat pembagian harta dan dalam sistem kolektif telah meninggal terlebih dahulu.”* (Hasibuan, 2018) Dengan demikian, dalam hal ini perlu memperhatikan prinsip garis keturunan yang dianut serta status perkawinan dari pewaris. Apakah belum menikah, pernah menikah, masih dalam ikatan perkawinan, atau status lainnya.

Pada Kompilasi Hukum Islam hanya ditemukan satu pasal yang membahas tentang ahli waris pengganti sebagaimana pada kutipan berikut ini:

*Pasal 185*

Ayat 1: Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang telah tersebut dalam pasal 173. Ayat 2: bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Aturan yang terdapat pada pasal dan ayat di atas sangat sederhana dan bersifat umum. Bila dicermati rumusan pasal tersebut, maka terdapat beberapa butir ketentuan hukum yaitu: 1) Pernyataan “dapat digantikan” mengandung makna bisa digantikan atau tidak digantikan sesuai kasus yang terjadi. Hakim dapat memutuskan apakah digantikan atau tidak berdasarkan kemaslahatan ahli waris secara umum. 2) Pernyataan “anak” mengandung makna laki-laki atau perempuan, karena tidak ada penjelasan yang mengkhususkannya. 3) Penggantian kedudukan ahli waris yang meninggal

dibatasi pada ahli waris menurut hubungan darah dan melalui jalur nuwuh (anak). 4) Pernyataan “ahli waris yang meninggal lebih dulu dapat digantikan oleh anaknya” mengandung makna, bisa garis lurus ke bawah (cucu pewaris) dan bisa juga garis anak saudara.

**Mengapa ada aturan Waris Pengganti dalam peraturan keluarga Indonesia**

Menurut Al Yasa' Abubakar, “istilah penggantian tempat ini hanya dikenal dalam hukum Barat (BW) dan hukum adat, namun tidak dikenal dalam hukum Islam (Armiadi et.al, 2020). Walaupun demikian, dengan adanya pembaharuan penafsiran hukum waris ini, istilah penggantian tempatpun kini sudah dibukukan dalam Kompilasi Hukum Islam, yang kini digunakan dalam setiap penyelesaian sengketa di Mahkamah Syar'iyah.” Pendapat yang berbeda diutarakan Syahrizal yang menyatakan bahwa “jika dikaji secara mendalam, kitab fiqih klasik sebenarnya juga memberi peluang adanya pemberian saham waris kepada cucu walaupun konteksnya tidak sama dengan konteks hukum Adat (Supriyadi, 2016).” Nilai-nilai hukum adat secara nyata memberikan kemaslahatan dan kerukunan bagi masyarakat. Tidak ada larangan untuk menggunakan nilai-nilai hukum adat sebagai ketentuan hukum Islam. Sekiranya hal itu dicamkan atas alasan tidak dijumpai nashnya dalam Al-Qur'an dan Hadits diperkirakan bisa menimbulkan kerusakan. Oleh karena itu, diperlukan ijtihad untuk memunculkan pendapat baru yang memberikan kemaslahatan.

Dalam pembentukan hukum Islam, para ulama sepakat menggunakan tiga sumber, yakni al-Qur'an, Hadist, dan *Ijtihad*. *Ijtihad* menjadi sumber ketiga hal ini didasarkan hadist Nabi atas riwayat tentang pengutusan Mu'adz ibnu Jabal ke Yaman untuk menjadi Hakim (Has, 2013). Dalam riwayat tersebut, Mu'adz ibnu Jabal berjanji akan menggunakan al-Qur'an dalam memutuskan sengketa. Apabila tidak terdapat ketentuannya dalam al-Qur'an ia akan menggunakan Hadist, dan apabila ia

tidak mendapatkan dalam al-Qur'an dan Hadist maka ia akan ber*ijtihad* (Has, 2013).

Di Indonesia, ahli waris pengganti tidak mengikuti pelebagaan wasiat wajibah yang ada di negara Islam lainnya (Nugraheni et.al, 2010). Sebagaimana Mesir tidak mengakui adanya ahli waris pengganti, akan tetapi mengenal *wasiat wajibah*. Oleh karena itu, ahli waris pengganti merupakan hasil yang didapat dari mujtahid Indonesia yang sudah tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Buku II tentang hukum kewarisan. Ketentuan ini dituangkan pada pasal 185 yang berbunyi: ayat 1) Ahli waris meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173, ayat 2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Serupa dengan Indonesia, negara Pakistan memakai sistem penggantian dalam ahli waris. Undang-undang Keluarga Muslim Pakistan menerapkan asas penggantian atas dasar pewarisan melalui hak (Aziz, 2017). Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa dalam keadaan ada anak pewaris baik laki-laki maupun perempuan yang telah meninggal dan meninggalkan keturunan pada saat warisan akan dibagikan, maka anak-anak tersebut menerima bagian sama persis dengan yang seharusnya diterima orang tua mereka (Abubakar, 2011). Namun demikian, mengenai pengganti ahli waris yang berlaku di Mesir, Maroko dan Suriah, cucu baik laki-laki maupun perempuan yang ayahnya atau ibunya wafat lebih dahulu daripada pewaris, dalam hal ini menerapkan konsep *wasiat wajibah*. Sedangkan di Indonesia, penetapan ahli waris pengganti dilakukan melalui pendekatan hukum Adat dan hukum Eropa.

Ketentuan tersebut diambil akibat sering munculnya keluhan dan pengaduan bahwa anak-anak (yatim) tidak mendapat warisan karena terhibah oleh saudara-saudara orang orangtuanya. Sering anak-anak tersebut hidup dalam kemiskinan sedang saudara-saudara ayahnya hidup

berkecukupan. Memang, biasanya seseorang berwasiat untuk cucu yang yatim, namun ada pula yang meninggal sebelum melakukan wasiat tersebut. Karena itulah penetapan ahli waris pengganti menurut M. Yahya Harahap mengambil alih aturan yang tidak dikenal dalam mazhab-mazhab yang empat (Syafuruddin, 2013), namun diambil dari '*urf*'. '*Urf*' yang dijadikan dasar dalam pengakomodasian penetapan ahli waris pengganti ini adalah '*Urf fi'li*'. Dengan demikian, penetapan ahli waris pengganti mengakomodir adat kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat Indonesia tentang adanya penetapan ahli waris pengganti sebagai salah satu hukum yang berlaku di Indonesia sebagaimana yang sudah dirumuskan dalam KHI pasal 185. Adat kebiasaan yang diakomodasi dalam penetapan ahli waris pengganti, berupa adat perkataan ('*Urf Qauli*') dan adat perbuatan ('*Urf fi'li*'). Serta dalam KUHP di dalam pasal 854 sampai 857 terdapat ahli waris pengganti (*platseervulling*) (Hajar, 2014).

Menurut Soepomo munculnya institusi pergantian tempat ahli waris didasarkan pada pemikiran bahwa harta benda dalam keluarga sejak semula memang disediakan sebagai dasar material keluarga dan turunannya (Sukerti et.al, 2016). Sehingga dalam beberapa masyarakat adat di Indonesia dikenal dengan istilah harta pusaka. Harta yang ditinggalkan oleh orang meninggal langsung turun kepada keturunan dan berlanjut ke berikutnya.

Hazairin menetapkan ahli waris pengganti sebagai tafsir dari kata *mawali* yang ada dalam al Qur'an Surat an-Nisa' ayat 33:

وَلِكُلِّ ۖ جَعَلْنَا مَوْلِيٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ  
وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَوْهَهُمْ نَصِيَّهُمْ

Terjemahan ayat menurut Hazairin adalah, "dan untuk setiap orang itu, Aku Allah telah mengadakan *mawali* bagi harta peninggalan ayah dan mak bagi harta peninggalan keluarga dekat, demikian juga harta peninggalan bagi tolan seperjanjian, karena itu berikanlah bagian kewarisannya ((Hazairin, 1982))."

Menurut Hazairin (1982), ayat ini mengandung makna bahwa Allah

mengadakan *mawali* untuk fulan dari harta peninggalan orangtua dan keluarga dekat, (*alladzina 'aqadat aymanukum*) dan untuk itu berikanlah kepada *mawali* itu (yang menjadi) bagiannya. Fulan dianggap sebagai ahli waris karena diiringkan dengan kata *walidan* dan *aqrabun* yang menjadi ahli waris. Jika yang menjadi pewaris orangtua, ahli waris atau *mawali* adalah anak. Apabila anak masih hidup, maka tentulah mereka yang otomatis mengambil warisan tersebut. Seseorang dapat diputuskan sebagai *mawali* jika memenuhi persyaratan, pertama: orang yang menghubungkannya dengan pewaris mesti sudah meninggal dunia sebelumnya, dan kedua: mesti memiliki hubungan darah dengan pewaris. Menurutny, janda dan duda tidak memiliki hak untuk menjadi *mawali* dalam kewarisan karena tidak memiliki syarat di atas. Hubungan yang dapat memenuhi persyaratan hanya dapat diberikan kepada *mawali* untuk anak (laki-laki dan perempuan), saudara (laki-laki dan perempuan), ayah dan ibu.

Kemudian, kitab *Khulasah 'ilmi al-faraid* yang dikarang oleh Muhammad al-Amien al-Asyri yang dikemukakan oleh Isma'il muhammad Syah menyampaikan penggantian pewaris ialah: "Yang dapat menggantikan orang lain dalam warisan yaitu: (a) Anak laki-laki dari anak laki-laki adalah seperti anak laki-laki hanya dia tidak dapat dua kali bagian bersama anak perempuan. (b) Anak perempuan dari anak laki-laki adalah seperti anak perempuan, kecuali dapat terbalang dengan adanya anak laki-laki. (c) Nenek perempuan adalah seperti ibu, hanya ia tidak dapat menerima 1/3 atau 1/3 sisa. (d) Kakek adalah seperti ayah, kecuali ia tidak dapat menghalangi saudara seibu seapak, dan saudara seayah. (e) Saudara laki-laki seayah adalah seperti saudara seibu seayah, kecuali ia tidak menerima dua kali banyaknya bersama saudara perempuan seayah. (f) Saudara perempuan seayah adalah seperti saudara perempuan seibu seayah, kecuali ia dapat terbalang dengan adanya saudara laki-laki seibu seayah" (Aziz, 2017).

Masalah penggantian cucu menempati kedudukan anak sebagai ahli waris pengganti ini didasarkan atas ucapan sahabat Nabi ahli bidang *fara'id* yaitu Zaid

bin Tsabit berkata: "Seorang cucu kedudukannya sama dengan seorang anak, jika tidak ada selain mereka maka anak laki-lakinya seperti anak laki-lakinya, dan seorang perempuan seperti anak perempuannya, mereka dapat menerima waris seperti seorang anak yang dapat menerima waris, dan mempunyai kewajiban sebagaimana kewajibannya, dan seorang cucu tidak dapat menerima waris selama masih ada anak."

Cucu perempuan dari anak laki-laki sebagai penyelesaiannya dan berfungsi sebagai pengganti, ketika bersama-sama dengan anak perempuan satu orang, maka cucu tersebut akan memperoleh bagian 1/6 untuk menyempurnakannya 2/3 jika bersama dengan saudara, ketentuan ini memberikan kemungkinan saudara mendapatkan *ashobah*. Permasalahan ini didasarkan pada hadist dari Ibn Mas'ud yang berbunyi: "Persoalan kakek dari bapak dalam kedudukannya menggantikan bapak, disandarkan atas pemahaman terhadap surat Yusuf ayat 38. Dalam ayat ini Allah menisbatkan Ibrahim, Ishaq dan Yakub dengan bapak padahal mereka kakek-kakenya, begitu pula dalam ilmu waris masalah kakek diqiyaskan dengan bapak sehingga kakek sama dalam bapak menempati kedudukan bapak dikala bapak telah meninggal terlebih dahulu (Aziz, 2017)."

Sebagaimana menurut A. Wasit Aulawi sebagaimana dikutip oleh Amarullah Ahmad mengatakan bahwa "ahli waris pengganti adalah menempatkan seseorang ahli waris, yang selama ini dipandang tidak atau belum berhak menerima harta waris, ke dalam golongan ahli waris yang berhak menerima harta waris. Oleh karena itu, ahli waris pengganti tidak menempati kedudukan penuh seperti ahli waris yang digantikannya, sehingga ahli waris pengganti tidak akan merugikan ahli waris yang setingkat dengan ahli waris yang digantikannya (Aziz, 2017)." Hal ini berhubungan dengan sering terjadinya ahli waris pengganti cenderung merusak hubungan antar anggota keluarga. Karena merasa memiliki status hukum yang kuat sebagai ahli waris, maka ahli waris pengganti kemudian menggugat ahli waris utama yang merupakan paman atau bibi

mereka, akibat harta waris tidak kunjung dibagikan.

Perkembangan hukum waris dalam Islam mengarah pada fungsi harta warisan sebagai sarana untuk meningkatkan ekonomi ahli waris (Wahyuni, 2018). Pelembagaan waris pengganti juga didasarkan pada rasa keadilan dan kemanusiaan. Tidak layak, tidak adil, dan tidak manusiawi menghukum seseorang dengan tidak berhak menerima warisan yang semestinya harus diperoleh oleh ayahnya, hanya ada faktor kebetulan ayahnya lebih dulu meninggal dari kakek (Aziz, 2017). Alasan ini juga dikaitkan dengan beberapa kenyataan di masyarakat, pada saat kakek meninggal, anak-anaknya sudah mapan. Sebaliknya cucu oleh karena ditinggal yatim tidak memiliki harta dan hidup dalam keadaan miskin.

#### **Relevansi aturan Waris Pengganti dalam peraturan keluarga Indonesia dalam menyelesaikan masalah kontemporer**

Masyarakat Indonesia dominan mengikuti sistem kekeluargaan yang memiliki sifat saling menyayangi, membantu dan saling gotong-royong. Kasih sayang antara orang tua dan anak, nenek, kakek dan cucu dilakukan dengan rasa keadilan yang dijunjung tinggi oleh Islam dan adat Indonesia. Hal ini menjadi pertimbangan sehingga secara moral kakek atau nenek dituntut memberikan warisan (jatah orang tua) untuk kesejahteraan cucunya. Maka seyogyanya saudara-saudara ayahnya bersedia memberikan harta warisan ayahnya kepadanya yang pantas dari harta orangtuanya yang meninggal terlebih dahulu. Maka dapat diberlakukan ahli waris pengganti karena orangtuanya *furudh al muqaddrah* yang digantikan oleh anaknya sebagai *furudh al muqaddrah*. Dalam hal ini ahli waris pengganti merupakan tindakan alternatif yang memberikan mashlahat dalam kehidupan.

Adapun yang berwenang untuk melaksanakan penetapan ahli waris pengganti tersebut adalah Hakim Pengadilan Agama. Dengan demikian, Hakim Pengadilan Agama berhak untuk

memberikan putusan wajib kepada cucu atas warisan ayah apabila ayah lebih dulu meninggal dari kakek demi kepentingan mereka. Memberikan hak ahli waris pengganti kepada cucu akan membawa kemaslahatan kepada semua pihak baik kepada cucu, saudara ayahnya dan juga kakeknya. Karena hak cucu terpenuhi dan hak saudara-saudara ayahnya terpenuhi sebagai ahli waris tetap diberikan. Sebaliknya apabila tidak diberi hak melalui ahli waris pengganti akan menimbulkan permasalahan keluarga. Satu pihak cucu yang orangtuanya meninggal terlebih dahulu menuntut haknya sedang di pihak lain ahli waris saudara-saudara orangtuanya tidak mau memberikan, akhirnya terjadi persengketaan antara mereka sehingga menimbulkan kemudharatan.<sup>1</sup>

Upaya pemerintah dengan menetapkan ahli waris pengganti dalam KHI menjadi sebuah pembaharuan dalam bentuk kodifikasi hukum warisan. Aturan Waris Pengganti dalam peraturan keluarga ini memiliki relevansi dan dapat menjawab kebutuhan masyarakat dalam menyelesaikan masalah kontemporer. Sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan oleh pembuat pembaharuan yaitu menetapkan unifikasi hukum dan kepastian hukum serta dapat memecahkan permasalahan kontemporer yang disebabkan oleh adanya perubahan kondisi zaman (Nasution, 2002). Kekuatan hukum UUP tidak selamanya dapat mengikat, dan dibutuhkan lagi revisi dan perubahan yang disesuaikan dengan kebutuhan.

#### **KESIMPULAN**

Ketentuan ahli waris pengganti hanya berlaku untuk ahli waris menggantikan orang yang meninggal dunia lebih dulu dari pewaris. Ahli waris pengganti di Indonesia merupakan hasil *istimbath hukmi* istilah (Mashalah mursalah) berdasarkan dari pengkompromian antara hukum Islam, hukum Adat dan hukum Eropa. Menurut

---

<sup>1</sup> Sesuatu yang menimbulkan kemadharatan harus dihilangkan sebagaimana kaidah fiqih: “Kemadharatan itu harus dienyapkan.”

M. Yahya Harahap penggalan hukum tersebut didasarkan terutama pada hukum adat ('*Urf*') dengan kaidah fiqih yang berbunyi *al-'adah muhakkamah*. Penetapan ini dapat mengakomodir adat kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Sebagaimana yang telah dirumuskan dalam KHI pasal 185.

Kebutuhan berdasarkan kepada tuntutan sosial dan perlu reformulasi sistem pengaturan kewarisan yang ada dalam fikih kewarisan terdahulu. Ini penting dilakukan untuk mendapatkan kesesuaian dengan kondisi sosial ummat Islam di Indonesia. Aturan yang tidak sesuai dengan kondisi sosial di Indonesia diformulasi dan dirumuskan kembali untuk mencapai kebijaksanaan hukum. Namun kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui penetapan KHI tetap berlandaskan kepada sumber hukum Islam sebagaimana penetapan hukum dalam Fiqh.

Aturan Waris Pengganti dalam peraturan keluarga ini memiliki relevansi dan dapat menjawab kebutuhan masyarakat untuk menyelesaikan masalah kontemporer. Hingga saat ini aturan inilah yang masih dijadikan pedoman oleh Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara warisan Islam. Namun kekuatan hukum KHI tidak selamanya dapat mengikat, dan jika diperlukan tetap akan membutuhkan lagi revisi dan perubahan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembaruan hukum.

## REFERENSI

- Abubakar, F. (2011). Pembaruan Hukum Keluarga: Wasiat Untuk Ahli Waris (Studi Komparatif Tunisia, Syria, Mesir dan Indonesia), *HUNAF4: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 8 No. No. 2.
- Ariphia, M. D., Wisnaeni, F., & Prabandari, A. P. (2019). Perbandingan Pengaturan Pemberian Waris pada Ahli Waris Non Muslim di Indonesia dan Malaysia, *NOTARIUS*, Vol. 12 No. 2.
- Armiadi, A., Yuhermansyah, E., & Santi, A. (2020). Pandangan Ulama Dayah terhadap Warisan Patah Titi Ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar), *EL-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 3 No. 2.
- Aziz, A. A. (2017). Analisis Kritis Hukum terhadap Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia, *Asy-Syari'ah*, Vol. 19 No. 1.
- Bairaisi, R. (2015). Studi Komperatif Ahli Waris Pengganti Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, Vol. 3 No. 3.
- Dazriani, W. D., & Khisni, A. (2017). Hukum Kewarisan Cucu di Negara Mayoritas Islam dan Analisis Pasal 185 Khi Di Indonesia, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12 No. 1.
- Dewantari, P. P. K. S., Darmadi, A. S. W., & Putrawan, S. (2017). Kedudukan Ahli Waris Pengganti Bilamana Ahli Waris Lebih Dulu Meninggal Dunia Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 2.
- Eric, E. (2019). Hubungan antara Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pembagian Warisan di dalam Masyarakat Minangkabau, *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Vol. 3 No. 1.
- Fauzi, M. Y. (2016). Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia, *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 9 No. 2.
- Hajar, M. (2014). Epistemologi Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam, *Millah: Jurnal Studi Agama*, Vol. 14 No. 1.
- Has, A. W. (2013). Ijtihad Sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam, *LAIN Tulungagung Research Collections*, Vol. 8 No. 1.

- Hasibuan, Z. E. (2018). Menelaah Hukum Ahli Waris Pengganti dalam Ilmu Faraidh, *AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, Vol. 4 No. 2.
- Maksum, H. (2017). Menemukan Dasar Hukum Ahli Waris Pengganti Melalui Metode Al Istiqra'al Ma'nawi, *Tazkiya*, Vol. 6 No. 2.
- Moechthar, O. (2017). Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Burgerlijk Wetboek, *Yuridika*, Vol. 32 No. 2.
- Mustofa, M. (2019). Hukum Adat Implikasi dan Aplikasinya Dalam Istimbath Hukum di Indonesia Perspektif Universalitas dan Lokalitas, *Varia Hukum*, Vol. 1 No. 2.
- Naskur, N. (2018). Pembagian Harta Warisan Disaat Pewaris Masih Hidup Telaah Pasal 187 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 15 No. 1.
- Nugraheni, D. B., Ilhami, H., & Harahab, Y. (2010). Pengaturan dan implementasi wasiat wajibah di Indonesia, *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 22 No. 2.
- Sagala, E. (2018). Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 6 No. 2.
- Sugianto, S. (2016). Membangun Lemma Ekonomi Islam Berbasis Qawâ'id al-Fiqhiyah (Studi Kasus الضرر يزال), *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol 1 No. 1.
- Sukerti, N. N., Atmadja, I. B. P., Jayantiari, I. G. M. R., Dewi, I. G. T. S., & Pradnyana, G. B. A. (2016). Pewarisan Pada Masyarakat Adat Bali Terkait Ahli Waris Yang Beralih Agama, *Jurnal Hukum Kenotariatan Universitas Udayana Denpasar*.
- Supriyadi, S. (2015). Pilihan Hukum Kewarisan dalam Masyarakat Pluralistik (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata), *Al-'Adalah*, Vol. 12 No. 1.
- Supriyadi, T. (2016). Reinterpretasi kewarisan Islam bagi perempuan, *Sosio Religi: Jurnal Kajian Pendidikan Umum*, Vol. 14 No. 2.
- Syafruddin, S. (2013). Terobosan Hukum Kewarisan Islam: sebuah Langkah Mewujudkan Undang-undang Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Kewarisan, *Istinbath: Jurnal Hukum Islam LAIN Mataram*, Vol. 12 No. 2.
- Syahputra, G. H., & NPM, S. Implementasi Wasiat Wajibah Di Pengadilan Agama Pontianak Berdasarkan Instruksi Presiden Ri Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, *Jurnal Nestor Magister Hukum*, Vol. 4 No. 4.
- Wahyuni, A. (2018). Sistem Waris dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Vol. 5 No. 2.
- Yunus, F. M., & Khairul, K. (2018). Penetapan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris dalam Kajian Fiqih Mawaris (Analisis terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 0084/Pdt. P/2016/MS. Bna), *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 1 No. 1.
- Zuhroh, D. (2017). Konsep Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti: Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama, *Al-Ahkam*, Vol. 27 No. 1.

